
**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP AKAD SALAM PADA
TRANSAKSI PEMESANAN MAKANAN MELALUI GOFOOD
DENGAN PEMBAYARAN DIGITAL GOPAY
(Studi Pada Mahasiswa Keuangan dan Perbankan
Syariah Politeknik Negeri Medan)**

**Naila Anggraini¹, Hubbul Wathan², Gatot Teguh Arifyanto³,
Muhammad Zuhirsyan⁴, Amrin⁵**

Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Medan

Email: ¹nailaanggraini2305@gmail.com, ²hubbulwathan@polmed.ac.id,

³gatotteguh@polmed.ac.id, ⁴muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id, ⁵amrin@polmed.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the perceptions of students in the D4 Islamic Finance and Banking Study Program at Politeknik Negeri Medan regarding the implementation of the salam contract (akad salam) in food-ordering transactions through GoFood using GoPay digital payment, as well as the compliance of such transaction with the principles of fiqh muamalah. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with 11 students selected using purposive sampling. The results indicate that students' perceptions of the implementation of the salam contract (akad salam) in GoFood transactions using GoPay were generally positive. Students understood that the transaction mechanism possesses the characteristics of a salam contract (akad salam) and considered it to be consistent with the principles of fiqh muamalah. Furthermore, GoFood transactions using GoPay were considered to fulfill the requirements of a salam contract (akad salam), including advance payment, clear product specifications, a clearly defined delivery time, mutual agreement between the parties, and delivery of the goods in accordance with the agreed order. Therefore, food ordering transactions through GoFood using GoPay digital payment are considered to comply with the provisions of the salam contract (akad salam) from the perspective of fiqh muamalah.*

Keywords: *Student Perceptions, Salam Contract, Digital Transactions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan terhadap penerapan akad salam pada transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran digital GoPay serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 11 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap penerapan akad salam pada transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay cenderung positif. Mahasiswa memahami bahwa mekanisme transaksi tersebut memiliki karakteristik akad salam dan menilai telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Selain itu, transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay dinilai telah memenuhi ketentuan akad salam, yaitu pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, kejelasan waktu penyerahan, kesepakatan para pihak, serta penyerahan barang sesuai pesanan. Dengan demikian, transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran digital GoPay telah sesuai dengan ketentuan akad salam dalam perspektif fiqh muamalah.

Kata kunci: Persepsi Mahasiswa, Akad Salam, Transaksi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat

dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi fondasi utama dalam aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern (Sulthonuddin & Sabani, 2023). Perubahan ini berdampak pada pola transaksi masyarakat yang semakin mengandalkan platform digital, baik dalam bentuk e-commerce maupun layanan berbasis aplikasi. Pola transaksi digital dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan transaksi konvensional, sehingga semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. (Syarifudin et al., 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan digital memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi digital secara berkelanjutan (Morisson & Ahmad Hafidh Saiful Fikri, 2025)

Perkembangan transaksi ekonomi berbasis aplikasi dan sistem digital tersebut juga menimbulkan implikasi dalam perspektif hukum Islam. Transaksi yang dilakukan melalui media digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional, antara lain tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli serta penggunaan sistem elektronik sebagai sarana akad. Dalam fiqh muamalah, transaksi digital dapat dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kejelasan objek transaksi, kesepakatan para pihak, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan maisir.

Gojek merupakan salah satu contoh platform digital yang sukses mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia., GoJek telah berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan ekonomi digital, termasuk layanan pesan-antar makanan (*Gofood*) pengiriman barang, layanan logistik, serta pembayaran digital. (Ayundasari et al., 2025).

Sebagai sebuah ekosistem digital, GoJek tidak hanya memfasilitasi interaksi antara konsumen dan penyedia jasa, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi berbagai pihak, seperti mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Integrasi berbagai layanan dalam satu aplikasi menjadikan GoJek sebagai platform yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan menciptakan pola transaksi baru yang berbasis teknologi. Pola transaksi tersebut menunjukkan pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem digital yang melibatkan peran platform sebagai pihak perantara dalam transaksi ekonomi. (Shabrina et al., 2022)

Salah satu layanan utama yang disediakan oleh GoJek adalah *GoFood*, yaitu layanan pesan antar makanan berbasis aplikasi. Keberadaan *GoFood* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga berperan sebagai sarana pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif (Octaviani & Cahyadi, 2022).

Sistem pembayaran juga menjadi bagian penting dalam transaksi *GoFood*. *GoPay* sebagai salah satu bentuk uang elektronik digunakan dalam aplikasi Gojek untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk layanan *GoFood* (Syauqi et al., 2025). Penggunaan *GoPay* sebagai alat pembayaran digital menunjukkan adanya perkembangan dalam metode pembayaran modern. salah satunya melalui penggunaan uang elektronik (*e-money*) (Zahra et al., 2025). Menurut (Sandi et al., 2024). Dalam penelitiannya Uang elektronik dipandang sebagai representasi nilai uang yang sah digunakan dalam transaksi selama memenuhi prinsip kejelasan, transparansi, dan adanya kerelaan antara para pihak yang bertransaksi. Didukung juga oleh penelitian (Tiara & Lawang, 2024) menyatakan bahwa penggunaan *GoPay* diperbolehkan dalam fiqh muamalah

karena dipandang sebagai alat pembayaran elektronik yang mempermudah transaksi dan memenuhi prinsip kerelaan serta kejelasan transaksi.

Transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran GoPay memiliki pola pembayaran sebelum makanan diterima. Konsumen memilih menu yang tersedia, menentukan jumlah dan variasi, melakukan checkout, memilih GoPay sebagai metode pembayaran, kemudian restoran menyiapkan makanan dan driver mengantarkannya. Pola tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai akad salam, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang telah diketahui.

Akad salam merupakan bentuk jual beli pesanan yang membolehkan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati. Dalam praktiknya, kejelasan barang, harga, waktu penyerahan, dan kesepakatan para pihak menjadi hal penting untuk mencegah ketidakjelasan (gharar).

(Wahbah Az-Zuhaili, 2010) menjelaskan bahwa harga dalam akad salam dibayarkan pada saat akad, sedangkan barang diserahkan kemudian. Ketentuan tersebut juga menjadi dasar dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transaksi makanan melalui GoFood dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam dan akad syariah. (Indriati et al., 2025) menyatakan bahwa transaksi jual beli makanan pada layanan GoFood memiliki kesesuaian dengan akad salam apabila rukun dan syarat akad terpenuhi. (Setyomurni & Faudi, 2023) menyatakan bahwa transaksi pemesanan makanan melalui *GoFood* diperbolehkan dalam perspektif fiqh muamalah karena akad yang digunakan memenuhi unsur jual beli dan jasa yang sah, seperti adanya kejelasan harga, objek, serta kerelaan para pihak. (Dwinna et al., 2023) menunjukkan adanya

persepsi positif mahasiswa terhadap aktivitas belanja online.

Mahasiswa Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan memiliki latar belakang pembelajaran akad dan fiqh muamalah. Kondisi tersebut membuat pengalaman mereka sebagai pengguna GoFood dan GoPay menarik untuk dikaji, karena mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga memiliki pengetahuan akademik yang dapat digunakan untuk menilai transaksi sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan akad salam pada transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay dan bagaimana kesesuaiannya dengan fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penerapan akad salam pada transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran digital GoPay serta menganalisis kesesuaian transaksi tersebut dengan ketentuan fiqh muamalah. Penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pengetahuan akad syariah dipahami dan diterapkan mahasiswa dalam transaksi digital sehari-hari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. Subjek penelitian berjumlah 11 mahasiswa yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Kriteria informan adalah mahasiswa aktif Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan, pernah menggunakan layanan GoFood, pernah melakukan pembayaran menggunakan GoPay pada transaksi GoFood, serta memahami atau telah memperoleh pembelajaran mengenai fiqh muamalah atau akad syariah melalui perkuliahan.

Objek penelitian adalah persepsi mahasiswa terhadap penerapan akad salam pada transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay. Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan pengamatan terhadap praktik transaksi. Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persepsi, akad salam, transaksi digital, dan fiqh muamalah.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Observasi dilakukan untuk memahami proses pemesanan makanan melalui GoFood serta penggunaan GoPay tanpa keterlibatan peneliti dalam transaksi. Wawancara dilakukan kepada informan yang memenuhi kriteria untuk menggali persepsi terhadap akad salam dan pengalaman transaksi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, sedangkan triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan (Sugiyono, 2013), yaitu data collection, data reduction, data display, serta conclusion drawing/verification. Untuk menganalisis persepsi mahasiswa, data dikelompokkan berdasarkan indikator penyerapan, pemahaman, dan penilaian. Untuk menganalisis kesesuaian akad salam, data dikelompokkan berdasarkan pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, kejelasan waktu penyerahan, kesepakatan para pihak, dan penyerahan barang sesuai akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan Terhadap Penerapan Akad Salam Pada Transaksi Pemesanan Makanan Melalui Gofood Dengan Pembayaran Digital Gopay

Dalam penelitian ini, persepsi mahasiswa dianalisis berdasarkan tiga indikator menurut (Bimo Walgito, 2004), yaitu penyerapan, pemahaman, dan penilaian. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan memandang penerapan akad salam pada transaksi pemesanan makanan melalui

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan awal mengenai akad salam. Informan menyebutkan bahwa sumber pengetahuan utama berasal dari perkuliahan, terutama mata kuliah fiqh muamalah dan mata kuliah yang membahas akad. Sebagian informan juga memperoleh informasi tambahan melalui buku, jurnal, dan internet. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses penyerapan informasi tidak hanya berasal dari pengalaman menggunakan GoFood, tetapi juga dari proses pembelajaran formal. Informan Fyra menyatakan bahwa informasi mengenai akad salam diperoleh dari mata kuliah dan informasi lanjutan dari internet, sedangkan Raisa menyatakan mengetahui akad salam dari perkuliahan.

Pada indikator penyerapan, mahasiswa menerima stimulus berupa pengetahuan mengenai akad salam sekaligus pengalaman menggunakan layanan GoFood dan GoPay. Penyerapan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori akad dengan praktik transaksi. Temuan tersebut sesuai dengan teori (Bimo Walgito, 2004) yang digunakan dalam penelitian, bahwa penyerapan merupakan tahap awal proses persepsi ketika individu menerima stimulus sebelum membentuk persepsi terhadap suatu objek.

Pada indikator pemahaman, sebagian besar informan mampu menjelaskan bahwa transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay memiliki karakteristik yang serupa dengan akad salam. Mereka memahami bahwa makanan dipesan terlebih dahulu, pembayaran dilakukan sebelum makanan

diterima, kemudian restoran menyiapkan makanan dan driver mengantarkannya. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan informan Ade yang menyatakan bahwa transaksi Gofood dengan pembayaran Gopay dapat dikaitkan dengan akad salam karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan makanan diterima kemudian. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan Nisa yang menyatakan bahwa pembayaran melalui Gofood dilakukan diawal sehingga sesuai dengan prinsip akad salam

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak berhenti pada pengenalan istilah akad salam, tetapi sudah mampu menghubungkan karakteristik akad dengan tahapan transaksi digital. Temuan skripsi juga menyatakan bahwa sebagian besar informan mampu menjelaskan pembayaran terlebih dahulu dan penerimaan makanan kemudian sebagai karakteristik yang serupa dengan akad salam. Hal ini sesuai dengan teori (Bimo Walgito, 2004) bahwa setelah menerima stimulus, individu mengolah informasi sehingga terbentuk pemahaman terhadap objek yang dipersepsikan.

Pada indikator penilaian, mahasiswa memberikan penilaian positif dengan catatan bahwa informasi transaksi harus jelas dan tidak menimbulkan kerugian atau unsur yang dilarang syariah. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan informan Zaskia yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan Gopay sebelum makanan diterima tidak menjadi masalah selama pesanan dan harga yang tertera sudah sesuai serta penjual dapat memenuhi pesanan tersebut. Temuan ini sejalan dengan teori (Bimo Walgito, 2004) yang menyatakan bahwa penilaian merupakan tahap akhir dalam proses persepsi, yaitu ketika individu memberikan makna atau evaluasi terhadap objek yang dipersepsikan.

Dengan demikian, ketiga indikator persepsi menunjukkan kecenderungan positif. Mahasiswa menerima informasi mengenai akad salam, memahami karakteristik transaksi GoFood dengan GoPay, kemudian menilai transaksi

tersebut dapat diterima selama ketentuan syariah dipenuhi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Dwinna et al., 2023) yang menyatakan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap penggunaan layanan digital. Persamaan kedua penelitian terletak pada adanya penerimaan dan penilaian yang baik terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan transaksi

Kesesuaian Akad Salam dengan Fiqh Muamalah pada transaksi Pemesanan Makanan Melalui Gofood dengan Pembayaran Digital Gopay

Analisis kesesuaian akad salam dilakukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Terdapat lima indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, kejelasan waktu penyerahan, kesepakatan para pihak, dan penyerahan barang sesuai akad

Pembayaran di muka merupakan salah satu syarat dalam akad salam, yaitu pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Mayoritas informan menyatakan bahwa pembayaran dilakukan terlebih dahulu menggunakan GoPay sebelum makanan diterima. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan informan Tasya yang menyatakan bahwa pembayaran dimuka tidak menjadi masalah selama informasi pesanan telah diketahui dengan jelas.

Pembayaran di muka merupakan unsur penting akad salam. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme pembayaran GoPay telah memenuhi karakteristik pembayaran di muka karena pembayaran dilakukan sebelum makanan diterima. Temuan ini dikaitkan dalam skripsi dengan pendapat (Wahbah Az-Zuhaili, 2010) mengenai pembayaran penuh pada saat akad dan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan pembayaran dilakukan pada saat akad.

Kejelasan spesifikasi barang merupakan salah satu syarat dalam akad

salam. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas, baik dari segi jenis, jumlah, kualitas, maupun karakteristiknya agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Mayoritas informan menyatakan informasi mengenai makanan pada aplikasi telah cukup jelas. Informasi yang disebutkan meliputi nama menu, harga, foto, variasi, jumlah, deskripsi, nama restoran, dan ulasan. Informan menyatakan bahwa informasi mengenai nama menu, foto, harga, deskripsi serta ulasan pelanggan memudahkan pembeli dalam mengetahui produk yang akan dibeli.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa spesifikasi makanan pada transaksi GoFood telah dijelaskan sebelum akad dilakukan. Temuan tersebut dikaitkan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai keharusan kejelasan spesifikasi barang.

Kejelasan waktu penyerahan merupakan salah satu syarat dalam akad salam. Waktu penyerahan barang harus ditentukan dan disepakati oleh para pihak agar memberikan kepastian dalam pelaksanaan akad. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa estimasi waktu penyerahan makanan telah ditampilkan dalam aplikasi GoFood sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, konsumen juga dapat memantau proses pesanan hingga makanan diterima. Informan menyatakan bahwa estimasi waktu pengiriman yang diberikan GoFood cukup baik dan apabila terjadi keterlambatan biasanya terdapat pemberitahuan kepada pembeli.

Berdasarkan pernyataan para informan tersebut, waktu penyerahan makanan pada transaksi GoFood telah diketahui oleh konsumen sebelum akad berlangsung. Temuan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa waktu penyerahan barang dalam akad salam harus ditentukan secara jelas sejak awal akad. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan adanya kejelasan waktu

penyerahan barang. Oleh karena itu, indikator kejelasan waktu penyerahan pada transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay telah sesuai dengan ketentuan akad salam.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur penting dalam akad salam. Akad dinyatakan sah apabila terdapat kerelaan dan persetujuan antara penjual dan pembeli terhadap objek, harga, serta ketentuan transaksi yang dilakukan. Informan memiliki jawaban yang relatif konsisten mengenai waktu terjadinya kesepakatan. Mayoritas menyatakan kesepakatan terjadi ketika pembeli memilih dan mengonfirmasi pesanan, menekan tombol pesan atau checkout, serta melakukan pembayaran, kemudian pesanan diterima atau diproses oleh restoran. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Informan yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi Ketika pembeli melakukan pemesanan dan menyetujui harga serta biaya yang terantum dalam aplikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi GoFood memenuhi unsur kesepakatan karena dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Temuan tersebut dikaitkan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai kesepakatan para pihak dan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai kesepakatan dalam akad salam.

Penyerahan barang sesuai akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad salam. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati pada saat akad agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa makanan yang diterima umumnya telah sesuai dengan pesanan yang dilakukan melalui aplikasi GoFood, baik dari segi jenis, jumlah, maupun variasi menu. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan informan yang menyatakan bahwa makanan yang diterima selama menggunakan GoFood sesuai dengan pesanan yang dilakukan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa barang yang diserahkan dalam akad salam harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang mensyaratkan penyerahan barang harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator penyerahan barang sesuai akad pada transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay telah memenuhi ketentuan akad salam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran digital GoPay telah memenuhi ketentuan akad salam menurut fiqh muamalah. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, kejelasan waktu penyerahan, adanya kesepakatan para pihak, serta penyerahan barang yang sesuai dengan kesepakatan akad. Dengan demikian, mekanisme transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai implementasi akad salam selama rukun dan syarat akad tetap terpenuhi.

Temuan penelitian memperkuat penelitian (Indriati et al., 2025) yang menyatakan bahwa transaksi pemesanan makanan melalui GoFood memiliki kesesuaian dengan akad salam apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Persamaan utamanya terletak pada pembayaran di awal, kejelasan objek transaksi, dan penyerahan barang di kemudian hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap penerapan akad salam pada transaksi pemesanan makanan melalui GoFood

dengan pembayaran digital GoPay (Studi pada Mahasiswa Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan terhadap penerapan akad salam pada transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran digital GoPay cenderung positif. Hal ini ditunjukkan melalui indikator penyerapan, pemahaman, dan penilaian. Mahasiswa telah menerima informasi mengenai akad salam melalui pembelajaran fiqh muamalah maupun pengalaman bertransaksi, memahami bahwa mekanisme transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay memiliki karakteristik akad salam, serta memberikan penilaian bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah selama rukun dan syarat akad terpenuhi.
2. Transaksi pemesanan makanan melalui GoFood dengan pembayaran digital GoPay telah sesuai dengan ketentuan akad salam dalam perspektif fiqh muamalah. Kesesuaian tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, kejelasan waktu penyerahan, adanya kesepakatan antara para pihak, serta penyerahan barang yang sesuai dengan pesanan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme transaksi GoFood dengan pembayaran GoPay telah memenuhi ketentuan akad salam sebagaimana dijelaskan dalam teori fiqh muamalah, pendapat Wahbah Az-Zuhaili, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayundasari, C., Audrew, E., & Birkenbach, P. A. (2025). *Proceeding The International Conference On Social Science And Technology For Sustainable Future (Icsst)*, July 2025 [Www.Das-Institute.Com](http://www.Das-Institute.Com) *Gojek As A Digital Economy Enabler: A Case Study On Its Role For Partner Drivers And Msmes In Indonesia*. [Www.Das-Institute.Com](http://www.Das-Institute.Com)
- Bimo Walgito. (2004). *Pengantar Psikologi Umum* (Iv).
- Dwinna, N., Putri, N. D., & Lestari, D. (2023). Persepsi Mahasiswa Uinsu Tentang Belanja Online Melalui Aplikasi Shopee. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 233–242.
- Indriati, J. R. A., Bahren, R. S. A., & Asyiqin, H. (2025). Transaksi Dan Kontrak Jual Beli Makanan Pada Layanan Gofood; Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(2), 141–155.
- Morisson, B., & Ahmad Hafidh Saiful Fikri, A. (2025). *Ebisnis (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis) Digitalisasi Umkm Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing Di Era Ekonomi Digital*. 18(1).
- Octaviani, F. L., & Cahyadi, E. R. (2022). Persaingan Platform Digital Layanan Pesan-Antar Makanan Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*.
- Sandi, R. K., Maulidya, M., Suryani, S., Itang, I., Marfu'ah, S., & Humaemah, R. (2024). Transaksi Uang Elektronik Era Digital Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 195–208.
- Setyomurni, T. A., & Faudi, R. (2023). Analisis Hybrid Contract Syariah Pada Transaksi Go-Food. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 165.
- Shabrina, A., 1*, N., Reza, F., Fitriani, N., Yudhyani, E., & Indrawati, A. (2022). Influence Of System, Information And Digital Payment Qualities On Customer Satisfaction Of Gojek Super App. In *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* (Vol. 18, Number 4).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthonuddin, B. H., & Sabani, A. M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Sayari'ah Tentang Jual Beli Melalui Jasa Go-Food. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2(1), 189–203.
- Syaifudin, A., Yahya, M., Putri, N., Angelica, R., Khalil, S., Ardina, T., & Artikel, R. (2025). E-Commerce Dalam Transformasi Digital: Menciptakan Peluang Baru Berkelanjutan Untuk Bisnis Modern Info Artikel Abstrak. 1074 ~, 6(4), 1074–1084.
- Syauqi, M., Abdillah, M., & Mutalib, M. A. (2025). Revolusi Pembayaran Digital: Legitimasi Uang Elektronik Dalam Fikih Muamalah. In *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (Jesm)* (Vol. 3, Number 2).
- Tiara, T., & Lawang, H. (2024). Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Gopay Dan Cash Pada Aplikasi Gojek Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Makassar. *Jurnal Tana Mana*, 5(1), 65–72.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Zahra, F. A., Wathan, H., Agus, R., Supaino, S., & Nasution, A. W. (2025). Ovo Payment On Grab App: A Fiqh Muammalah Perspective Among Muslim Student. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, (2), 253.